

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah memberikan amanah kepada umat manusia untuk menjaga anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta berperan dalam kemajuan negara di masa depan¹. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan. Dari perspektif negara, anak-anak merupakan penerus dan harapan masa depan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita serta perjuangan bangsa².

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan pemenuhan yang cukup atas kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Qanun No. 11 Tahun 2008 anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang belum lahir.

Anak-anak sebagai masa depan negara, membutuhkan perlindungan hukum yang lengkap untuk memberikan perkembangan fisik, mental, dan sosial sebaik mungkin.³ Elemen utama dalam melestarikan dan melindungi anak adalah orang tua, keluarga, dan lingkungannya sekitar. Perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi berbagai hak dan kebebasan anak (termasuk hak dan kebebasan dasar) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,⁴ termasuk yang berkaitan dengan pembelajaran, bermain, dan asuransi kesehatan, harus dipenuhi sesuai dengan

¹ Fajaruddin, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi,"* (Varia Justicia 10, No. 2, 2014), hlm.30.

² Ahmad Kamil dan Fauzan. *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia"* (Depok: PT. Rajawali Pres, 2017), hlm, 1.

³ Siti Fitrotun, *"Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah"* (Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, 2014): hlm. 84

⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia.* (Jakarta: Deepublish, 2021) hlm.10

tahap perkembangan mereka. Namun, salah satu penyebab mencegah beberapa anak merasakan dan menikmati hak-hak mereka, seperti halnya anak jalanan.

Anak jalanan merupakan salah satu isu sosial yang telah menyebar ke seluruh masyarakat saat ini. Menurut UNICEF, anak jalanan adalah orang-orang yang telah hanyut ke kehidupan jalanan nomaden setelah meninggalkan rumah, sekolah, dan komunitas terdekat mereka sebelum usia enam belas tahun. Konvensi Internasional mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, di mana mereka berinteraksi dengan orang lain, berkumpul, dan menghasilkan uang dengan cara yang konstruktif, seperti pengamen atau pengemis. Beberapa anak jalanan menghasilkan banyak uang dengan mencuri dan memperdagangkan narkoba. Karena keluarga mereka tidak mampu menghadapi kesulitan kemiskinan dan perselisihan keluarga, anak-anak jalanan ditinggalkan di jalanan. Biasanya, anak-anak jalanan bekerja sebagai pengumpul sampah, penjajaan, pemoles, dan pengemis. Mereka sering berisiko memeras, kecelakaan mobil, pertengkaran, dan kejahatan lainnya. Karakteristik buruk budaya jalanan, yaitu penggunaan narkoba dan seks bebas semakin mencemari elastis⁵.

Anak-anak jalanan umumnya diidentifikasi oleh sejumlah sifat (1) Mereka yang berusia di bawah 14 tahun, sudah lama tidak pernah bertemu orang tuanya, menghabiskan 8 hingga 10 jam di jalan untuk "bekerja" sebelum menghabiskan sisa hari tidur, dan tidak pernah bersekolah dianggap sebagai anak jalanan. (2) Mereka yang tunawisma hanya untuk bekerja memenuhi kriteria berikut: mereka harus berusia di bawah 16 tahun, tinggal di kos-kosan atau kamar sewaan dengan teman-teman, memiliki hubungan yang tidak jelas dengan orang tua mereka, menghabiskan 8 hingga 16 jam di jalanan, tinggal di daerah kumuh, dan tidak terdaftar di sekolah. (3) Anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda menjadi anak jalanan, didefinisikan sebagai mereka yang biasanya berusia 14 tahun atau lebih muda, memiliki hubungan yang sering dan intens dengan keluarga mereka,

⁵ Syamsul Haling et al., "*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*," (Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2, 2018): hlm. 65

menghabiskan empat hingga lima jam bepergian ke dan dari tempat kerja, dan bersekolah. (4) Anak-anak jalanan berusia 16 tahun ke atas yang memenuhi kriteria berikut: mereka tidak boleh lagi berhubungan atau berinteraksi dengan orang tua mereka, menghabiskan delapan hingga dua puluh empat jam di jalanan, bermalam di jalanan atau di rumah orang tua mereka, telah menyelesaikan sekolah dasar atau menengah pertama, dan tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut⁶.

Mulandar menyatakan bahwa seorang anak muda diberi label anak jalanan berdasarkan empat sifat intrinsik, yaitu sebagai berikut⁷:

1. Habiskan tiga hingga dua puluh empat jam sehari di area publik, seperti jalan, pasar, toko, dan tempat hiburan.
2. Pencapaian pendidikan rendah (terutama putus sekolah)
3. Berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah, di mana mayoritas adalah imigran dan beberapa tidak yakin dengan nenek moyang mereka.
4. Terlibat dalam operasi bisnis di sektor yang tidak terorganisir.

Hal tersebut dapat ditemukan di sejumlah lokasi di tengah area ramai kota, termasuk stasiun, terminal, pasar, dan bahkan di rambu berhenti. Kegiatan jalanan mereka seperti mengamen, mengemis, bernyanyi, menjual koran, dan sebagainya biasanya melayani perekonomian. Namun, kadang-kadang anak-anak juga terlihat bermain di pinggir jalan dan tersesat tanpa diperhatikan.

Komponen sosial secara signifikan dipengaruhi oleh bidang psikologi. Mayoritas penduduk memandang anak-anak jalanan sebagai perusuh, anak-anak kumuh, pencuri, dan sampah yang harus dibersihkan karena ketidakstabilan emosional dan mental mereka, yang diperburuk oleh penampilan mereka yang kumuh.

Sehingga secara umum, anak jalanan sering kali dipandang sebelah mata, melakukan pekerjaan yang tidak menentu, hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas, serta hanya berfokus pada memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan

⁶ Rahmad Budi Suharto, "Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda," (Forum Ekonomi 18, no. 1, 2016), hlm. 70

⁷ Fini Saulinaria Harefa "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan" (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, Medan) hlm. 22

makan sehari-hari. Situasi ini menempatkan anak jalanan sebagai korban dari kebijakan pembangunan yang kurang tepat atau keliru. Selama ini, pembangunan di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang terpusat di kota-kota besar. Akibatnya, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah berdampak pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat positif, jumlah anak jalanan justru meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya aspek kemiskinan yang belum tersentuh, sehingga berpotensi memperburuk angka pertumbuhan anak jalanan di Indonesia.⁸ Dibawah ini ada beberapa masalah yang dihadapi anak jalanan, yaitu:

No	Aspek	Masalah Yang Dihadapi
1	Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis dijalanan
2	Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa.
3	Penyalahgunaan Obat dan Zat Adaktif	Ngelem, minum minuman keras, pil dan sejenisnya
4	Kesehatan	Rentan Sakit
5	Tempat Tinggal	Umumnya di emperan toko, dan dibawah kolong jembatan, dan tempat tempat kumuh
6	Resiko	Tertabrak
8	Hubungan dengan keluarga	Umumnya renggang, bahkan sama sekali tidak berhubungan
9	Makanan	Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah.

Tabel 1.1. Data masalah yang dihadapi anak jalanan⁹

⁸A Herlina, “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang,” (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat 5, 2014), hlm. 67

⁹ Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 203.

Lebih buruk lagi, mayoritas penduduk menyangkal bahwa anak-anak jalanan ada, dan mereka memiliki akses terbatas ke layanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, keselamatan anak, dan informasi penting untuk keluar dari situasi berbahaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam siklus perubahan sosial-politik dan ekonomi yang berkelanjutan, anak-anak adalah populasi yang paling rentan. Ketika orang tua dan pemerintah gagal memberikan layanan sosial, anak-anak sering menjadi korban utama dan menderita, yang menghambat tumbuh kembang mereka.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Meskipun landasan hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi struktural, sosial, maupun ekonomi. Perbedaan antara regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan peraturan daerah di Aceh juga menciptakan hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala-kendala yang ada, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan peraturan yang ada.

Pada pasal 1 ayat (12) Peraturan Kota Bandung menyebutkan bahwa eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, bagian ketiga eksploitasi anak Pasal 30, di dalam ayat (1) Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. (2) Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak

secara baik dan wajar. Dan dalam pasal 32, Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Selain itu, berdasarkan pemaparan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, dan Tata Sudrajat, Interim Chief of ACCM (Advocacy, Campaign, Communication, and Media) dari Save the Children Indonesia, terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian utama terkait perlindungan anak di Indonesia sepanjang tahun 2023. Data dari Simfoni-PPA menunjukkan bahwa hampir 8.000 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan. Selain itu, laporan UNICEF dan pemerintah mengungkapkan bahwa sekitar 11% anak-anak di Indonesia hidup dalam kondisi kemiskinan.¹⁰ Kondisi ini diperburuk oleh data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2023 di Kota Bandung yang masih tinggi.

No	Jenis PPKS	Satuan	Jumlah (2023)
1	Penyandang Disabilitas	Orang	6.030
2	Korban Bencana Alam	Orang	4.150
3	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	996
4	Lanjut Usia Terlantar	Orang	162
5	Anak Terlantar	Orang	119
6	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	117
7	Pengemis	Orang	89
8	Pemulung	Orang	57
9	Tuna Asusila	Orang	50
10	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	45
11	Gelandangan	Orang	18

¹⁰<https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023>, diakses pada 16 desember 2024, pukul 20.09

12	Anak Jalanan	Orang	17
13	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	17
4	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	11
15	Korban Bencana Sosial	Orang	11
16	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	7
17	Anak Balita Terlantar	Orang	2
18	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Orang	2
19	Anak Korban Kekerasan	Orang	1
20	Korban Trafficking	Orang	1
21	Kelompok Minoritas	Orang	01

Tabel. 1.2. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2023
di Kota Bandung

Sumber: Kota Bandung dalam angka 2024, BPS Kota Bandung
(diolah dari Dinas Sosial Kota Bandung)

Tabel di atas merupakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial periode tahun 2023. Data pada tahun 2023 merupakan bukan hasil pasti, mengingat masih banyak temuan anak dengan berbagai kriteria permasalahan di Kota Bandung. Memang dalam pemberantasan masalah sosial sulit untuk mencapai tahapan clear problem yang maksudnya masalah yang muncul dituntaskan secara total sehingga pada masa selanjutnya tidak dijumpai lagi masalah yang serupa. Oleh karenanya harus ditelaah upaya yang telah dicapai maupun yang giat dilaksanakan tepat atau tidaknya dan juga memiliki efek pengaruh besar. Sebab masalah sosial harus diupayakan dengan rasa simpati besar sehingga apapun masalah yang ada dapat hilang atau tidaknya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara agar masalah tersebut perlahan-lahan bisa dikurangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Setelah upaya yang

dilaksanakan dengan tela'ah yang baik maka nantinya akan diketahui kendala dan hambatan apa yang mengakibatkan masalah sosial tersebut masih banyak temuan serta sulit untuk diberantas dengan total.

Selain itu, pada bulan Juli 2023 Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya, diterima oleh Kepala DP3AP2KB, Cut Azharida, mewakili Pj Wali Kota Amiruddin. Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang menerima penghargaan KLA dalam kategori yang sama untuk kedua kalinya. Penghargaan ini diberikan berkat kerja sama lintas OPD dalam menjalankan program yang mendukung kenyamanan dan perlindungan anak di Banda Aceh.¹¹ Di lain sisi di awal tahun 2023 Banda Aceh sempat diisukan dengan pemberitaan dimana telah terjadi beberapa kasus eksploitasi anak, dimana yang disoroti adalah anak yang berusia balita berjualan di pinggir jalan Kota Banda Aceh hingga larut malam. Modus eksploitasi lainnya adalah anak-anak yang dijadikan pengemis untuk meminta-minta di setiap warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh.

Menurut data DPPA Aceh, kasus eksploitasi ekonomi anak tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan 14 kasus, menurun hingga 1 kasus pada 2019, dan meningkat lagi menjadi 4 kasus pada 2022. Pada 2023, Kota Banda Aceh mencatat 51 kasus kekerasan terhadap anak, menempati peringkat kedua setelah Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus terbaru pada April 2024 melibatkan dua anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya untuk membeli sabu. Eksploitasi anak, seperti yang terjadi di Banda Aceh, berdampak negatif pada pendidikan dan mental anak, sering kali menyebabkan putus sekolah. Pada 2023, seorang pelaku eksploitasi ditangkap karena mempekerjakan empat anak sebagai penjual buah. Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, juga menyoroti maraknya kasus eksploitasi anak di kota tersebut, dengan modus bekerja di persimpangan jalan hingga larut malam.

¹¹Banda Aceh Kembali Dinobatkan Sebagai Kota Layak Anak
<https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/banda-aceh-kembalidinobatkan-sebagai-kota-layak-anak> Diakses pada tanggal 06 Januari 2024 pukul 22.56 WIB.

Kasus Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Kota Banda Aceh:

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2018	62
2	2019	73
3	2020	47
4	2021	46
5	2022	71
6	2023	51
Total Jumlah Kasus		350

Tabel. 1.3. Data Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Upaya merawat dan membesarkan anak jalanan bersifat preventif dan rehabilitative baik dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga Sosial Masyarakat. Namun, masalah mendukung dan merawat anak-anak jalanan telah dilihat secara negatif oleh masyarakat setempat. Secara khusus, mereka hanya menggunakan dana dari anggaran negara dan tampak tidak kompeten, mengejek, dan tidak terlibat. Terutama dalam hal mengatasi masalah anak jalanan, yang tampaknya beroperasi secara mandiri, tidak ramah, dan tidak dapat diandalkan di antara para pihak. Penitipan anak jalanan perlu ditangani secara komprehensif di seluruh wilayah secara terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus nyata pada anak-anak jalanan, keluarga mereka, dan komunitas yang lebih besar untuk memperbaiki situasi dan membuatnya cukup signifikan untuk dipertimbangkan¹².

Di Indonesia, sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

¹² Devita Yulia Sari and Achmad Ashar Bakar, "EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)," (Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara 4, no. 1, 2020, hlm. 70

Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab Dinas DP3A berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di Aceh, perlindungan anak juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang lebih terfokus pada hak-hak anak di wilayah tersebut. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan tersebut, anak-anak jalanan tetap sering menjadi korban eksploitasi tanpa mendapatkan perlindungan yang cukup.

Namun demikian, adanya perefektivitas implementasi kedua peraturan tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Terdapat disparitas antara norma yang tertulis dengan realitas perlindungan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana latar belakang lahirnya regulasi tersebut, bahan hukum dan dasar pertimbangan yang melandasinya, serta dampak dan implikasi penerapannya terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai korban eksploitasi.

Data ini mencerminkan berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi anak-anak di Indonesia, baik dalam aspek perlindungan dari kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga eksploitasi tenaga kerja anak. Masalah-masalah tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak anak.

Sehingga dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian tambahan untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan anak jalanan dalam perspektif regulasi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan skripsi dengan judul sebagai berikut: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Menurut Peraturan Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 Dan Qonun Aceh No. 11 Tahun 2008.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang ada dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian yang lebih terfokus dan terarah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana eksploitasi?
2. Apa saja bahan hukum, dasar pertimbangan dan proses penerbitan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang relevan dalam perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi?
3. Bagaimana dampak dan implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai korban tindak pidana eksploitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengeksplorasi, menganalisis, menyusun, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana eksploitasi.
2. Untuk mengetahui dasar hukum, doktrin, dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 dalam perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi.
3. Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan proses penerbitan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai korban tindak pidana eksploitasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Agar sebuah penelitian dianggap berharga, itu harus dapat menguntungkan banyak pihak. Secara khusus, penelitian ini menekankan dua keuntungan, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai undang-undang perlindungan anak, khususnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008, dengan menawarkan perspektif komparatif antara dua peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga mereka dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan menegakkan hak-haknya.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran serta tanggung jawab dalam melaksanakan langkah-langkah perlindungan anak.
- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada orang tua agar lebih fokus pada kesejahteraan dan perkembangan anak-anaknya, serta melindungi hak-hak mereka, dengan tujuan memastikan proses tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik.

E. Kerangka Berpikir

Tuhan telah memerintahkan agar negara, komunitas, dan keluarga melindungi anak-anak. Anak-anak dilindungi oleh sistem hukum Indonesia oleh sejumlah undang-undang dan aturan, termasuk yang mencakup Perlindungan Anak. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan anak di Aceh. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa

anak-anak jalanan terus menjadi demografi yang rentan, sering menjadi mangsa kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi.

Masalah anak-anak jalanan yang dieksploitasi untuk keuntungan finansial adalah cerminan dari penerapan hukum masyarakat yang longgar. Situasi anak jalanan sebagai korban eksploitasi sering menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai, sehingga sistem regulasi harus dirancang untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam teori implementasi kebijakan, Merilee S. Grindle mengemukakan teori implementasi yaitu “Implementation as a Political and Administrative Process” atau proses umum tindakan politik dan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.¹³

Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: 1) Proses kebijakan, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Dalam hal pencapaian tujuan, efek dari kebijakan yang diterima pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran akan menjadi tolak ukur; 2) Isi kebijakan (content of policy), dengan melihat beberapa hal sebagai berikut sebagai indikasi yaitu: kepentingan yang dapat mempengaruhi; manfaat yang diperoleh; skala perubahan yang ingin dicapai; letak pengambilan keputusan; dukungan dari pihak yang berkompeten; dan sumber daya yang mendukung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori ini dalam menganalisis strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan Disnaker terhadap perlindungan pekerja anak.

Dalam teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif¹⁴. Dalam konteks anak jalanan, perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah

¹³ Grindle, Merilee S, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (New Jersey, Princetown University Press,1980), h., 7

¹⁴ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10

eksploitasi ekonomi melalui kebijakan dan program kesejahteraan sosial, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi. Teori ini menjadi landasan untuk pemeriksaan yang melihat seberapa baik kebijakan yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh telah diterapkan.

Perlindungan hukum merupakan suatu proses yang memastikan aturan-aturan hukum dapat diterapkan dan berfungsi dengan baik. Perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap martabat individu, yang berlandaskan pada Pancasila serta prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Sebagai dasar ideologi dan falsafah negara, Pancasila juga menjadi pijakan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia¹⁵.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang seharusnya mereka terima¹⁶.

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat berakar pada prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pada konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan hak asasi manusia memberikan substansi perlingkungannya, sementara *rechtsstaat* dan *the rule of law* menyediakan kerangka atau sarana untuk mewujudkannya. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan berkembang dengan baik dalam sistem yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diberikan melalui berbagai cara, antara lain pemberian layanan medis, bantuan hukum, serta kompensasi dan restitusi. Kompensasi merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada individu yang mengalami kerugian, dengan tujuan untuk mengganti kerugian yang telah

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) Hlm. 53

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 54

dialami. Santunan lebih bersifat perdata, yang muncul berdasarkan permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, sementara restitusi bersifat pidana, yang timbul berdasarkan putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban individu. Rehabilitasi adalah proses pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang ke keadaan yang sebelum mengalami gangguan¹⁷.

Menurut Barda Nawawi Arief, ada dua cara untuk mendefinisikan pengertian perlindungan hukum:

1. Dapat dipahami sebagai "perlindungan hukum untuk mencegah seseorang menjadi korban tindakan kriminal," yang merujuk pada pembelaan terhadap hak-hak atau kepentingan hukum individu.
2. Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk mendapatkan jaminan atau bantuan hukum bagi mereka yang telah mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana" yang sering kali dianggap sebagai "penyantunan korban." Kompensasi bisa berupa berbagai bentuk, seperti pemulihan reputasi (rehabilitasi), mengembalikan keseimbangan emosional (di antaranya), serta memberikan kompensasi melalui restitusi atau jaminan kesejahteraan sosial, dan lain-lain.¹⁸

Menurut temuan penelitian, perlindungan hukum Indonesia bagi anak-anak jalanan perlu diperkuat agar dapat diimplementasikan. Untuk mengakhiri eksploitasi ekonomi anak, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran, pendidikan masyarakat, dan kerja sama antar lembaga. Selain itu, strategi berbasis komunitas dapat menjadi jawaban untuk melindungi anak-anak jalanan dengan lebih baik. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008, saran ini berupaya menjamin bahwa nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum bagi anak dapat dilaksanakan.

¹⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) Hlm. 166-167

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana, Jakarta, 2007) Hlm. 61

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, tujuan kajian Pustaka adalah untuk mempelajari temuan baru dan lama melalui pemeriksaan, identifikasi, dan analisis¹⁹. Penulis ingin membahas temuan penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi dalam penelitian ini. Namun, sebelum dimulai peneliti ingin mengaitkan beberapa penelitian sebelumnya yang isi penelitiannya berhubungan dengan penelitian yang telah dibaca oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Diah Permatasari (2021)²⁰, dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Dinas Kota Malang)*”. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perlindungan hukum terhadap pendidikan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Malang serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam skripsinya, penulis menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Kota Malang masih belum optimal, terlihat dari banyaknya anak jalanan yang meskipun memiliki minat untuk belajar, namun seringkali menghabiskan waktu setelah sekolah untuk mencari nafkah. Sebaiknya, perhatian lebih diberikan agar anak-anak fokus pada pembelajaran dan mendapatkan pendidikan yang layak. Jumlah anak jalanan dapat berkurang jika ada kolaborasi dengan Satpol PP untuk melakukan razia, meskipun hal ini belum cukup efektif. Oleh karena itu, kerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk menangani masalah ini.
2. Ahmad Rosyadi (2016)²¹, dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi

¹⁹ Arikunto S, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.58.

²⁰ Diah Permatasari, Skripsi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Dinas Kota Malang)*”. (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021), hal. 17

²¹ Ahmad Rosyadi, Skripsi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal, 14.

terlantar sebagai fenomena sosial, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk anak terlantar baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa faktor utama penelantaran anak adalah keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil dengan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, serta berperan dalam membentuk generasi pemimpin di masa depan. Selanjutnya, faktor pendidikan menjadi alasan penting penelantaran anak, karena keluarga miskin sering kali merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan. Masalah sosial, politik, dan ekonomi juga menjadi faktor utama penyebab penelantaran anak, di mana krisis ekonomi yang terjadi memaksa pemerintah untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan pelunasan utang, sementara kesejahteraan anak menjadi prioritas yang terabaikan. Selain itu, kelahiran anak di luar nikah, yang sering kali tidak diinginkan dan diatur dalam undang-undang, menjadikan anak lebih rentan untuk ditelantarkan atau diperlakukan tidak semestinya. Orang tua dan kerabat sebagai wali sah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlantar. Dalam hal ini, masyarakat, negara, dan pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak terlantar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum, dapat terpenuhi.

3. Siti Umi Akibah (2023)²², dengan judul skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Dinas Kota Semarang)”*. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang ada di kota Semarang dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak. Dalam skripsinya, penulis menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan

²² Siti Umi Akibah, Skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Dinas Kota Semarang)”* (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) hal. 51-72

Pengemis. Penanggulangan dan perlindungan yang diberikan terhadap eksploitasi anak meliputi beberapa langkah, seperti perlindungan hukum, pemeriksaan oleh pengadilan, penampungan sementara, pengungkapan serta pemahaman masalah, bimbingan sosial, pemberdayaan, dan rujukan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Semarang, seperti masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sikap petugas. Solusi yang diusulkan mencakup assessment, sosialisasi, dan peningkatan patroli.

4. Annisa Anneke Putri (2018)²³, dengan judul skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Anak di Kota Padang”* Penelitian ini mengkaji sistem pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki pendekatan khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi, yaitu melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, upaya yang paling dominan dilakukan adalah pendekatan represif dengan tujuan mengurangi atau menghapuskan anak jalanan, serta rehabilitasi untuk memulihkan peran sosial anak jalanan sebagai anggota masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang adalah kemiskinan, lingkungan sosial dan komunitas anak, serta kekerasan dan keretakan rumah tangga orang tua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap keluarga dengan ekonomi rendah dan minimnya perhatian terhadap keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mencakup perlawanan dari

²³ Annisa Anneke Putri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Anak di Kota Padang”* (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018) hal. 18

orang tua korban, kurangnya efek jera bagi pelaku eksploitasi, dan kesulitan dalam membuktikan kasus eksploitasi ekonomi di kota tersebut.

5. Andi Husnul (2021)²⁴, dengan judul skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan, kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum tersebut, serta sistem pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa setiap anak, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan sebagainya, memiliki hak-hak universal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai hak yang harus diberikan kepada setiap anak, seperti hak untuk hidup, hak atas identitas diri, hak berekspresi, hak pendidikan, hak pengasuhan, hak atas jaminan kesehatan, hak bermain dan berekreasi, dan lainnya. Pemerintah Kota Makassar mengatur penanganan anak jalanan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, yang mencakup tiga bentuk pembinaan, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala, seperti kekurangan fasilitas yang memadai, termasuk gedung atau tempat untuk melakukan rehabilitasi anak jalanan sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut.
6. Assyifa Mahend Zaradiva dan Wenny Megawati (2023)²⁵ dengan judul jurnal *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)”*. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang, dengan fokus pada peran Dinas Sosial dalam menjalankan mandat tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini

²⁴ Andi Husnul, Skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”*. (Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2021) hal. 44-74

²⁵ Assyifa Mahend Zaradiva and Wenny Megawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang),” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 854–67

menggunakan metode yuridis sosiologis dan menyajikan hasil implementasi perlindungan melalui tujuh tahapan: perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment), bimbingan sosial dan pemberdayaan, serta rujukan. Dinas Sosial terbukti berperan aktif dalam penanganan kasus eksploitasi, meskipun dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan komunikasi dengan anak jalanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya dukungan kebijakan teknis seperti Perwal, dan kuatnya budaya masyarakat yang mendukung keberadaan anak jalanan. Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi di Semarang telah berjalan sesuai ketentuan normatif, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan perbaikan kelembagaan, kebijakan turunan, dan sinergi lintas sektor.

7. Nyak Intan Nabila (2024)²⁶, dengan judul jurnal *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).”* Jurnal ini membahas tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan bertujuan mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang diterapkan, mengidentifikasi faktor penyebab eksploitasi ekonomi anak, serta merumuskan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kolaborasi antara kepolisian, Dinas Sosial, UPTD PPA, dan psikolog dalam menangani kasus-kasus eksploitasi ekonomi, upaya tersebut belum optimal karena masih banyak anak yang tereksplorasi, bahkan oleh keluarga terdekat mereka. Faktor utama pemicu eksploitasi meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial yang buruk, dan profesi orang tua. Upaya preventif seperti razia,

²⁶ Nyak Intan Nabila, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 8 (4) Desember 2024

penyuluhan hukum, dan pembinaan sosial telah dilakukan, tetapi efektivitasnya masih terbatas.

8. Muhammad Puad (2024)²⁷, dengan judul jurnal *“Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe)”* Jurnal ini membahas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan teknik wawancara di lingkungan Dinas Sosial dan Satpol PP setempat. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi bagaimana aparat dan lembaga sosial menangani eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain dengan menjadikan anak sebagai pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang cukup tegas, implementasi di lapangan masih mengalami banyak hambatan seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya sumber daya, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, upaya yang telah dilakukan seperti razia, pembinaan, dan pemulangan belum memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak.
9. Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani dan Ani Purwati (2023)²⁸, dengan judul jurnal *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.”* Jurnal ini membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dieksploitasi sebagai pengemis, dengan menitikberatkan pada peran negara dalam menjamin hak-hak anak berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti UUD

²⁷ Muhammad Puad et al., “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN UNDANG- ANAK (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe) Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) E-ISSN: 2798-8457 Volume VII, Nomor 3, Agustus (2024).

²⁸ Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, and Ani Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56

1945, UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dan menyoroti lemahnya efektivitas perlindungan hukum yang ada karena pendekatan yang masih bersifat kuratif, belum menyentuh aspek preventif secara menyeluruh. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk situasi eksploitasi anak. Pemerintah dinilai belum optimal dalam melibatkan seluruh elemen, termasuk LSM dan masyarakat sipil, untuk menjalankan perlindungan anak secara sistematis

Tabel 1.4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Diah Permatasari Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Dinas Kota Malang)	a. Membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai subjek utama kajian b. Menyoroti anak jalanan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi hukum dan perlindungan sosial.	Skripsi ini lebih fokus pada hak pendidikan anak jalanan di Kota Malang. Sementara judul yang sedang diteliti menitik beratkan pada perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan dengan membandingkan perda kota Bandung dan lokal di Aceh.
2	Skripsi, Ahmad Rosyadi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap	Keduanya membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok	Skripsi ini lebih fokus membahas anak terlantar dalam perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum positif

	Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	rentan yang memerlukan perlindungan khusus.	secara umum. Sedangkan judul yang sedang diteliti menitik beratkan pada eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan dengan pendekatan perda korta Bandung dan hukum lokal di Aceh.
3	Skripsi, Siti Umi Akibah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Dinas Kota Semarang.	Penelitian ini sama-sama mengkaji perlindungan hukum bagi anak jalanan dari eksploitasi	Skripsi ini lebih fokus membahas eksploitasi anak jalanan secara umum dengan fokus pada Kota Semarang. Sementara judul yang sedang diteliti lebih spesifik membahas eksploitasi anak dan bentuk perlindungannya dengan membandingkan Perda Kota Bandung dan Qonun Aceh.
4	Skripsi, Annisa Anneke Putri Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Anak di Kota Padang	Penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi.	Skripsi ini lebih fokus membahas eksploitasi anak jalanan secara umum dengan fokus pada Kota Padang. Sementara judul yang sedang diteliti lebih spesifik membahas eksploitasi anak dan bentuk perlindungannya

			dengan membandingkan Perda Kota Bandung dan Qonun Aceh.
5	Skripsi, Andi Husniul Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam.	Skripsi ini sama-sama fokus pada perlindungan hukum anak jalanan, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kerentanan sosial.	Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam melihat hak-hak anak jalanan di Kota Makassar secara umum. Sementara judul yang sedang di teliti menggunakan pendekatan hukum Perda Kota Bandung dan lokal (Qonun Aceh) untuk membahas eksploitasi ekonomi anak jalanan.
6	Jurnal, Assyifa Mahend Zaradiva dan Wenny Megawati Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)	Kedua penelitian ini sama-sama membahas isu perlindungan hukum terhadap anak jalanan, khususnya dalam konteks anak sebagai korban eksploitasi, yang tidak hanya mengkaji norma tertulis, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan oleh lembaga pelaksana.	Jurnal ini hanya membahas satu peraturan daerah dan praktik implementasinya. Sedangkan Skripsi yang saya teliti membandingkan dua regulasi daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, serta menambahkan dimensi tinjauan politik hukum Islam (siyasah syar'iyah).

7	Jurnal, Nyak Intan Nabila dengan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)	Jurnal dan skripsi yang saya teliti sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, dengan menyoroti faktor penyebab seperti kemiskinan dan peran keluarga serta menilai efektivitas upaya preventif yang telah dilakukan.	Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fokus pada praktik penanganan kasus oleh kepolisian di Banda Aceh, sedangkan skripsi yang saya teliti bersifat normatif-komparatif dengan mengkaji perlindungan hukum bagi anak jalanan berdasarkan Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008.
8	Jurnal, Muhammad Puad tentang “Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas	Jurnal tentang penegakan hukum eksploitasi anak jalanan di Lhokseumawe dan skripsi yang saya teliti memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas anak jalanan sebagai korban eksploitasi dan pentingnya perlindungan hukum. Keduanya juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan di lapangan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatan; jurnal ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan fokus pada UU No. 35 Tahun 2014 di satu daerah (Lhokseumawe), sementara skripsi yang saya teliti bersifat yuridis-normatif dengan kajian komparatif dua regulasi daerah (Perda Kota Bandung dan Qanun Aceh) serta dilengkapi

	Sosial Kota Lhokseumawe)”		dengan tinjauan siyasah syar’iyyah.
9	Jurnal, Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani dan Ani Purwati tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Diesksploitasi Sebagai Pengemis	Kedua penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi serta menyoroti lemahnya peran negara dalam menjamin hak-hak anak.	Jurnal ini berfokus pada regulasi nasional dan pendekatan konseptual, sedangkan skripsi yang saya teliti menekankan perbandingan perlindungan hukum dalam dua peraturan daerah, yaitu Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008, serta dilengkapi dengan tinjauan siyasah syar’iyyah sebagai pendekatan analisisnya.